



**KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH**

**PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA TAMBIREJO DAN DESA DEPOK**

**DESA TAMBIREJO NOMOR 01 TAHUN 2026
DESA DEPOK NOMOR 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KEGIATAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
(PISEW) TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA TAMBIREJO,
KEPALA DESA DEPOK**

- Menimbang** : a. Bahwa pada Kecamatan Toroh, Desa Tambirejo dan Desa Depok akan dilaksanakan Kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6942/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya TA. 2026;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Kegiatan PISEW perlu membentuk Pokmas Kerjasama Antar Desa sebagai pelaksana/penyelenggara swakelola Kegiatan PISEW;
- c. Bahwa masing-masing Desa telah mengusulkan perwakilan dari Pemerintah Desa yang akan menjadi calon Pengurus Pokmas Kerjasama Antar Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Pokmas Kerjasama Antar Desa (KAD).

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TAMBIREJO DAN KEPALA DESA DEPOK TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tambirejo dan Desa Depok, yang berkedudukan di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pokmas Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat KAD adalah Pokmas masyarakat yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-desa untuk membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur antardesa dalam Kegiatan PISEW.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
11. Pokmas Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut Pokmas KAD adalah Pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Desa;
12. Musyawarah Antar Desa adalah Musyawarah Antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Tambirejo dan Desa Depok, yang berkedudukan di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, terkait agenda pembahasan strategis tentang Kerjasama antar Desa

untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam Kegiatan PISEW;

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN POKMAS KAD

Pasal 2

1. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa dalam Kegiatan PISEW, di bentuk KAD MAJU JAYA KECAMATAN TOROH
2. Pembentukan Pokmas KAD difasilitasi oleh Camat dan dihadiri oleh wakil- wakil dari masing-masing desa yang akan melakukan kerjasama;
3. Perwakilan desa yang dapat dimasukan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu):
 - 1) Minimal 2 orang berjenis kelamin perempuan;
 - 2) Minimal 1 orang dari Pokmas Tani dan/atau Pokmas Nelayan;
 - 3) Merupakan pengurus dari salah satu/lebih Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yaitu:
 - I. Rukun Tetangga;
 - II. Rukun Warga;
 - III. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - IV. Karang Taruna;
 - V. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 - VI. Pokmas Tani dan/atau Pokmas Nelayan.
 - VII. Tidak tercatat sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik.
4. Susunan Pengurus Pokmas KAD keseluruhan berjumlah 9 orang, dengan struktur organisasi sebagai berikut:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara; dan
 - d) Pokmas /Tim (Persiapan, Pelaksana dan Pengawas).

Pasal 3

1. Pokmas KAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam forum MAD dan dihadiri oleh wakil-wakil desa yang akan melaksanakan kerjasama dalam Kegiatan PISEW;
2. Pembentukan Pokmas KAD MAJU JAYA KECAMATAN TOROH sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa;
3. Pembentukan Pokmas KAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Kerjasama Antar Desa dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan mekanisme Kegiatan PISEW dengan menjalin hubungan kerjasama yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan dan antar desa serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dalam Kegiatan PISEW berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan Antar Desa;
2. Menuju pada kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan antar Desa;
3. Mewujudkan konektivitas yang terintegrasi dalam kawasan perdesaan dan antar Desa sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa;
4. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan

Antar Desa;

5. Mendayagunakan potensi sumberdaya lokal dalam pembangunan Partisipatif;
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai moral religius dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai wujud pembangunan kehidupan mental spiritual masyarakat Desa dan Antar Desa;
7. Mewujudkan jiwa persatuan, kesatuan dan Nasionalisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantara sesama warga Desa dan antar Desa.

BAB IV

ORGANISASI POKMAS KAD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Pokmas KAD terdiri dari:
 - a) Pembina adalah Camat;
 - b) Pengarah adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Penanggung Jawab adalah para Kepala Desa;
2. Struktur Pengurus Pokmas KAD meliputi:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara, dan
 - d) Anggota yang mencakup unit kerja sesuai dengan objek yang dikerjasamakan meliputi: Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas serta bidang – bidang lainnya disesuaikan kebutuhan berupa: bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
3. Susunan pengurus organisasi Pokmas KAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
4. Pengurus Pokmas KAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari keterwakilan masing-masing Desa yang melakukan kerjasama;
5. Pengurus Pokmas KAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada para Kepala Desa melalui Forum MAD.

Pasal 7

Pokmas KAD dapat membentuk unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:

1. Unit kerjasama PISEW; dan /atau
2. Unit Kerjasama Pelestarian Hasil-Hasil Pembangunan;
3. Unit kerjasama lain sesuai kebutuhan untuk mendukung penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua Syarat Kepengurusan

Pasal 8

Syarat untuk menjadi pengurus KAD adalah:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Merupakan pengurus dari salah satu LKD di desa yang mendapatkan Kegiatan PISEW tahun 2026;
3. Memiliki keterampilan, jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi;
5. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan, memiliki dan dapat mengoperasikan komputer;
6. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
7. Tidak tercatat sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik;
8. Masa Bakti Kepengurusan Pokmas KAD terhitung sejak Perjanjian Kontrak Swakelola ditandatangani sampai dengan penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan audit dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa; dan/atau
9. Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari Desa bersangkutan melalui MAD.

Bagian Ketiga Tugas Pengurus KAD

Pasal 9

Pengurus Pokmas KAD mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi dengan FM terkait pelaksanaan tahapan Kegiatan PISEW, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan;
2. Menyusun rencana kerja Kegiatan PISEW di tingkat kecamatan bersama dengan FM;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk menyinergikan rencana Kegiatan PISEW, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan reguler;
4. Melakukan penggalian kebutuhan infrastruktur skala kawasan di lokasi Kegiatan PISEW dan menyusun skala prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur bersama dengan FM;
5. Menyusun proposal Kegiatan PISEW termasuk di dalamnya terdapat DED, RAB, Kurva S dan RKS bersama dengan FM;
6. Menyiapkan materi yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen Perjanjian Kontrak Swakelola dan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BPM;
7. Melakukan pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam pembangunan fisik serta melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disetujui dalam RAB;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan dalam Pertemuan Kecamatan secara tertulis kepada PPK PKP pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, dengan tembusan ke pihak kecamatan dan masing-masing kepala desa;
9. Melakukan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan pengendalian pelaksanaan Infrastruktur oleh PPK PKP;
10. Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada PPK PKP;
11. Membantu Satker/PPK PKP di Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan koordinasi dengan kecamatan dan pemerintah desa yang menjadi lokasi kegiatan dalam rangka serah terima infrastruktur terbangun;
12. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan masing-masing Pemerintah Desa dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan hasil pembangunan;
13. Menyusun dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan, memasukkan data dan mengunggah dokumen pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi SILK-A;
14. Menyerahkan seluruh dokumen pertanggungjawaban asli, soft copy

- dan data backup aplikasi SILK-A kepada PPK PKP; dan
15. Melakukan sosialisasi teknis pemeliharaan infrastruktur terbangun kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.

BAB V

MUSYAWARAH ANTAR DESA

Pasal 10

1. MAD dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Unsur Pemerintah Desa;
 - b) Camat sebagai pembina, pengarah dan penanggung jawab kegiatan;
 - c) Ketua BPD;
 - d) Pengurus Pokmas KAD dan unit pelaksana teknis/Kerja; dan
 - e) Tamu Undangan.
2. Pelaksanaan MAD difasilitasi oleh Camat;
3. MAD dipimpin oleh para kepala desa dari desa-desa yang melaksanakan kerjasama antar desa dalam Kegiatan PISEW tahun 2026;
4. MAD dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak;
5. Pelaksanaan MAD dianggap sah apabila dihadiri oleh keterwakilan dari desa-desa yang mendapatkan Kegiatan PISEW tahun 2026;
6. MAD mempunyai wewenang:
 - a) Menetapkan dan/atau merubah Peraturan Bersama tentang kerjasama antar Desa dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW;
 - b) Memilih dan memberhentikan pengurus Pokmas KAD;

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW

Pasal 11

1. Rencana kerjasama antar desa dibahas dalam forum MAD dan dipimpin oleh kepala desa dari desa-desa yang mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW tahun 2026;

2. Rencana kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a) Ruang lingkup bidang kerjasama;
 - b) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c) Jangka waktu;
 - d) Kewajiban dan hak;
 - e) Pembiayaan;
 - f) Pemanfaatan hasil kerjasama;
 - g) Keadaan memaksa/ force majeure;
 - h) Penyelesaian perselisihan; dan
 - i) Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
3. Hasil pembahasan rencana kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Kepala Desa dengan mengetahui Camat;
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan penetapan kerjasama antar desa dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kontrak Swakelola (PKS) antara Pokmas KAD dengan PPK PKP Kegiatan PISEW.

BAB VII JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 12

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan Bersama antara Pokmas KAD dengan PPK PKP Kegiatan PISEW;
2. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerjasama belum tercapai maka kerjasama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama dan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama antar desa wajib diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan melalui forum MAD;

2. Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final serta ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan;
4. Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menemui jalan keluar, maka akan ditindaklanjuti melalui proses tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 14

1. Segala ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua Desa atau Pihak-pihak yang melakukan kerjasama;
2. Desa atau Pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau peraturan lain yang ditetapkan dalam MAD dikenakan sanksi:
 - a) Teguran Lisan;
 - b) Teguran Tertulis;
 - c) Sanksi administratif; dan/atau
 - d) Sanksi lainnya yang ditetapkan melalui MAD.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a) Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar desa; dan

- b) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
- 3. Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Desa meliputi:
 - a) Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
- 4. Dalam rangka pengawasan, salinan Keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada:
 - a) Bupati;
 - b) Camat; dan
 - c) Pemangku kepentingan lainnya.
- 5. Salinan keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (Lima Belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bersama ini dapat diatur dalam Peraturan tersendiri dalam forum MAD:
- 2. Pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku, kerjasama antar desa atau kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kerjasama tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- 1. Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- 2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam

Berita Desa pada masing- masing Desa yang bekerjasama di
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di: Toroh

Pada Tanggal: 17 Juli 2026

Kepala Desa
Tambirejo,



YAKUB RARAS PUSPITANIANTO

Kepala Desa
Depok,

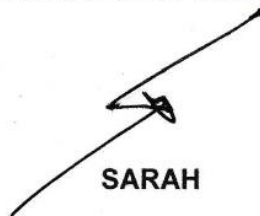


BUDIPRAHAYU

Diundangkan di Toroh

Pada Tanggal 17 Juli 2026

Sekretaris Desa Tambirejo,


SARAH

Sekretaris Desa Depok


DUL ROHMAN

BERITA DESA TAMBIREJO TAHUN 2026 NOMOR 1

BERITA DESA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 1